

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk sebesar 275 juta jiwa. Oleh karena itu, negara dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan perekonomian Indonesia yang memiliki sumber daya alam beragam dan melimpah, selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022, perekonomian Indonesia mengalami kenaikan maupun penurunan sebagai berikut :

TABEL I.1
Tingkat Pertumbuhan PDB

No	Tahun	Persentase (%) PDB (YoY)
1	2018	5,2
2	2019	5,0
3	2020	-2,1
4	2021	3,7
5	2022	5,3

Sumber : Badan Pusat Statistik dalam LKPP BPK RI, 2022

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,2 % (persen), yang mana angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 % (persen). Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian nasional yang relatif

meningkat di tengah isu perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat yang menciptakan ketidakpastian global. Faktor utama peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,74 % (persen). Dengan angka tersebut, menunjukkan bahwa komponen konsumsi rumah tangga mendominasi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran pada tahun 2018, dimana konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,05 % (persen) yang di dalamnya terdapat peran konsumsi makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,13 % (persen), sejalan dengan tingkat harga yang stabil, khususnya harga kebutuhan pokok (LKPP BPK RI, 2018).

Dengan adanya ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 mengalami pelemahan menjadi 5,0 % (persen) dibanding tahun 2018, dimana pada tahun tersebut perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,2 % (persen). Walaupun demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 relatif lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 yang berada di kisaran angka 4,8 % (persen). Oleh karena itu, adanya pelemahan perekonomian nasional masih dapat memberikan sinyal positif terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, komponen konsumsi rumah tangga menjadi unsur pembentuk PDB terbesar pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,73 % (persen). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat masih terjaga stabilitasnya (LKPP BPK RI, 2019).

Pada tahun 2020 terdapat pelemahan yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional menjadi -2,1 % (persen). Kondisi tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mulai meluas di Indonesia. Seiring

meningkatnya jumlah kasus Covid-19, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan tersebut sangat berdampak kepada perekonomian nasional, sebab konsumsi rumah tangga sebagai unsur terbesar PDB mengalami pelemahan karena adanya batasan aktivitas, sehingga pemerintah kembali berupaya dengan melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memberikan informasi mengenai Vaksin Covid-19, dan melakukan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Hal-hal tersebut menjadi sinyal positif dalam mendorong perbaikan iklim perekonomian nasional menjadi lebih baik ke depannya (LKPP BPK RI, 2020).

Pada tahun 2021 perekonomian nasional terus membaik sehubungan dengan diterapkannya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di berbagai wilayah untuk mengurangi potensi penyebaran Varian Delta yang lebih luas. Selain itu, adanya percepatan vaksinasi nasional juga terus dilakukan pemerintah. Pada akhirnya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan di tahun 2021 menjadi 3,7 % (persen), angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020, dimana perekonomian Indonesia sebesar -2,1 % (persen). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 2,02 % (persen). Hal tersebut menjadi pertanda bahwa keyakinan masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah meningkat sekaligus menjadi tanda keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, walaupun pada Juli hingga Agustus di tahun 2021 terjadi perlambatan ekonomi karena adanya pembatasan mobilitas (LKPP BPK RI, 2021).

Di tahun 2022 perekonomian Indonesia mulai bangkit dan pulih di tengah melambatnya perekonomian dunia. Konflik Rusia-Ukraina membuat perekonomian global mengalami kenaikan harga komoditas utama, sehingga berdampak juga terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia dapat bertumbuh hingga 5,3 % (persen), artinya meningkat signifikan dibanding tahun 2021 sebesar 3,7 % (persen). Adanya peningkatan tersebut diakibatkan adanya pemulihan konsumsi masyarakat yang sangat kuat di tahun 2022 dan didorong juga oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai strategi pemerintah yang sangat efektif untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dan pelaku pasar dalam menggerakkan kembali perekonomian nasional (LKPP BPK RI, 2022).

Sejalan dengan momentum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perlu adanya strategi pemerintah untuk mendukungnya. Strategi tersebut dikenal dengan Kebijakan Fiskal, yaitu suatu strategi oleh pemerintah yang bertujuan menjaga penerimaan dan pengeluaran negara guna memengaruhi perekonomian. Penerimaan yang diatur utamanya adalah dari sektor perpajakan. Sedangkan, pengeluarannya berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan program yang dimiliki pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran negara terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN memiliki peran penting dalam mendukung target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut sejalan dengan fungsi APBN sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien, mendistribusi pendapatan, menjaga stabilitas, dan akselerasi kinerja perekonomian.

Dalam implementasinya, terdapat 2 (dua) jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang pertama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif, merupakan kebijakan pemerintah ketika perekonomian melemah dengan cara meningkatkan belanja negara dan mengurangi nominal pajak. Umumnya, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Peraturan ini menetapkan tarif PPh Wajib Pajak Badan menjadi 22% (persen) untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta sebesar 20% (persen) untuk tahun pajak 2022 (DDTC News, 2020). Selain itu, dalam rangka mengatasi pertumbuhan perekonomian yang sedang melambat, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar (Muis, 2024). Sedangkan, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon perekonomian yang sedang ekspansi dengan meningkatkan penerimaan negara, seperti meningkatkan nominal pajak dan menekan pengeluaran. Sebagai ilustrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada awal Oktober 2021 untuk membatalkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan sebesar 20% (persen) untuk tahun pajak 2022. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP mengatur bahwa tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% (persen) dan berlaku sejak tahun pajak 2022 (Fitri dan Liana, 2021).

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah selalu mempertimbangkan kompleksitas tantangan yang akan dihadapi, salah satunya mengoptimalkan sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan terbesar APBN. Pada tahun 2018 sampai tahun 2022, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami kenaikan dan penurunan sebagai berikut :

TABEL I.2
Realisasi Penerimaan Perpajakan

Tahun	Realisasi	Jumlah Realisasi Pendapatan Negara	Persentase (%) Realisasi terhadap Jumlah Realisasi Pendapatan Negara
2018	1.518.789.777.151.030	1.943.674.876.878.796	78,1
2019	1.546.141.893.392.193	1.960.633.583.585.989	78,9
2020	1.285.136.317.135.799	1.647.783.342.188.986	78,0
2021	1.547.841.051.644.624	2.011.347.072.417.932	77,0
2022	2.034.552.436.470.075	2.635.843.046.064.472	77,2

Sumber : LKPP BPK RI 2018-2022 dan diolah oleh Peneliti

Sebagaimana terdapat dalam tabel I.2, bahwa realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN selama tahun 2018 sampai tahun 2022 berkisar antara 77% hingga 78% dari total pendapatan negara. Artinya, dari sumber-sumber pendapatan negara, sektor perpajakan memiliki kontribusi terbesar dalam APBN disamping Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Dengan demikian, ketika pemerintah meningkatkan fungsi APBN sebagai alat Kebijakan Fiskal dalam menjaga eksistensi sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara, maka hal tersebut dapat berguna menjawab tantangan dinamika perekonomian.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Self Assessment System* digunakan oleh Indonesia sebagai sistem pemungutan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya, mengisi Surat Pemberitahuan, menghitung dan menyetor pajak terhutang, menyetorkan kewajibannya, dan melaporkan bahwa telah melakukan kewajiban perpajakannya. Di sisi yang lain, petugas pajak (fiskus) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan atas kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan adanya kesadaran pajak secara sukarela untuk memastikan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf b mengatur tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Kemudian, terdapat perubahan tarif pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2010, sebagaimana termuat di Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (2a). Selanjutnya, pada tahun 2020 pemerintah menurunkan tarif wajib pajak badan menjadi 22% (dua puluh dua persen), dan sampai tahun 2023 tarifnya masih sama, yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

Perusahaan publik memiliki sistem untuk memisahkan kewenangan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen), sebagaimana dapat dijelaskan oleh teori keagenan, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa konflik

kepentingan sebagai akibat pemisahan kepemilikan dapat memberikan kesempatan bagi manajemen melakukan pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, termasuk mengejar peluang untuk mengurangi kewajiban pajak, selama manfaat tambahan lebih besar dari biaya yang dihasilkan. Dalam teori keagenan juga dijelaskan, bahwa adanya pemisahan kewenangan akan timbul informasi yang asimetris, yaitu informasi yang membuat salah satu pihak (prinsipal atau agen) memiliki akses yang berlebih terhadap suatu informasi. Dalam konteks perpajakan, adanya informasi asimetris tersebut terlihat ketika terjadi perbedaan pemahaman antara perusahaan (wajib pajak) dengan pemerintah (fiskus) atas suatu peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak merasa yakin bahwa perlakuan pajaknya telah sesuai dengan ketentuan, namun ternyata fiskus memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman wajib pajak.

Sebagai entitas bisnis, perusahaan memiliki pemangku kepentingan selain pemerintah, diantaranya tenaga kerja, kreditur, dan investor. Posisi ketiga pemangku kepentingan tersebut berkontribusi langsung terhadap perkembangan perusahaan dibandingkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan perusahaan yang kontribusinya bersifat tidak langsung. Hal ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan untuk cenderung menghindari pajak, sebab berdasarkan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), dijelaskan bahwa perusahaan akan cenderung mengarahkan kebijakannya terhadap pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perkembangan perusahaan.

Di Indonesia, *tax avoidance* pernah terjadi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dimana upaya *tax avoidance* dilakukan melalui pemekaran usaha dengan mendirikan usaha baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle, yang merupakan pabrik mie instan dan bumbu, kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk seharusnya terutang pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Namun, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas dasar adanya persepsi bahwa pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pihak yang menerima permohonan tersebut menolaknya atas dasar bahwa peraturan perpajakan telah mengatur bahwa pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (www.gresnews.com).

Sebagaimana studi yang telah dilakukan oleh Alm & McClellan, Hu, *et al* dalam Athira and Ramesh (2023), bahwa perusahaan memandang pajak sebagai sebagai pengeluaran yang besar dan dianggap sebagai penghambat berjalannya bisnis. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajak. Bahkan, ada oknum yang sengaja melanggar aturan perpajakan demi menghindari kewajiban perpajakan (*Tax Evasion*). Terdapat perbedaan antara *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Perbedaan tersebut terlihat dari sisi legalitasnya, *tax avoidance* merupakan upaya legal untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang ditanggung. Sedangkan, *tax evasion* merupakan

upaya ilegal untuk menghindari pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Avoidance* oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas suatu perusahaan.

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Menurut Dewi, Novitasari, dan Ardiansyah (2023), *Current Ratio* (CR) merupakan cara terbaik untuk mengukur likuiditas karena rasio ini dapat membandingkan total aset lancar dan hutang lancar milik perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menandakan kondisi arus kas perusahaan sedang lancar, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik itu hutang usaha maupun hutang pajak. Namun, jikalau tingkat likuiditas rendah berarti kondisi arus kas perusahaan sedang dalam keadaan tidak lancar, sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Menurut Devi, Sudiartana, dan Dewi (2023) dan Nur dan Subardjo (2020), likuiditas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Dewi, Novitasari, dan Ardiansyah (2023), yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, yaitu Solvabilitas atau disebut juga *leverage*, merupakan perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan dalam rangka kegiatan operasional. Salah satu cara untuk mengukur solvabilitas menggunakan *long-term debt to asset ratio* (LTDAR) atau perbandingan antara Hutang Jangka Panjang dan Total Aset (Laksono, 2019). Semakin tinggi tingkat solvabilitas, menunjukkan tingginya total hutang jangka panjang dan beban bunga yang akan

perusahaan bayar kepada pihak kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman. Adanya beban bunga yang tinggi menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan semakin berkurang, sebab bunga dapat mengurangi beban pajak perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang biaya komersial yang diperbolehkan menjadi biaya fiskal. Menurut Sari dan Cerya (2024) dan Sari dan Wahyuni (2023), dinyatakan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, menurut Yantri (2022), dinyatakan solvabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah Profitabilitas. Salah satu rasio profitabilitas, yaitu *operating profit margin* (OPM). *Operating profit margin* disebut juga sebagai laba operasi yang membandingkan antara laba usaha dengan penjualan bersih yang dilakukan perusahaan selama 1 (satu) periode akuntansi. *Operating profit margin* menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, dan pemasaran. Semakin rendah beban operasi per rupiah penjualan, semakin tinggi margin laba yang diperoleh (Bahri dalam Nirmanggi dan Muslih, 2020). Semakin tinggi margin laba yang diperoleh, perusahaan akan cenderung mendapat banyak perhatian dari pemerintah sehingga menimbulkan biaya politik seperti intervensi pemerintah dan pengenaan pajak yang tinggi (Kadim, Suratman, dan Muis, 2019). Oleh karena itu, perusahaan akan mencari celah aturan perpajakan yang membuat laba fiskal menjadi lebih rendah dan berdampak kepada beban pajak yang rendah. Menurut Yohanes dan Sherly (2022), dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Namun, menurut Solaikhah

dan Kusumawati (2022), bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian fenomena di atas dan beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda, membuat Peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang disusun berdasarkan kesesuaiannya dengan latar belakang, yaitu berusaha mengungkapkan pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022). Adapun masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
3. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?

4. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi sehingga bermanfaat kepada pihak-pihak berikut, antara lain :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya terhadap wajib pajak dengan memperhatikan relevansi dan kewajaran rasio keuangan wajib pajak terhadap kegiatan bisnisnya.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan ketika akan melakukan *tax avoidance*. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, perusahaan dapat mempertimbangkan faktor yang memengaruhi *tax avoidance* tanpa mengorbankan kinerja keuangan dalam rangka menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan, baik tenaga kerja, kreditur, investor, maupun pemerintah, serta pengguna laporan keuangan lainnya demi keberlangsungan perusahaan di waktu mendatang.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang dapat menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui penelitian pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022).

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan di kalangan akademisi terkait topik *tax avoidance* oleh Perusahaan.

E. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menerapkan sistematika penelitian yang berlaku. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang sesuai topik penelitian dengan merujuk kepada literatur berupa buku dan sumber terkait masalah penelitian. Dalam bab ini juga dilakukan tinjauan pustaka sebagai kerangka teori yang kemudian berkembang menjadi kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep berfungsi menggambarkan hubungan satu variabel terhadap variabel lain dengan mengacu pada landasan teori yang termuat dalam tinjauan pustaka. Di bagian akhir, bab ini akan menyebutkan hipotesis-hipotesis yang menjelaskan tujuan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tempat dan waktu dilaksanakannya penelitian, metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik sampling (pengumpulan data), serta instrumen penelitian, yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja penelitian. Pada bagian akhir, dijelaskan teknik analisis dalam penelitian, yaitu pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda, melalui uji-uji tes statistik (uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan gambaran umum objek penelitian, yakni Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Deskripsi data dalam penelitian ini terdiri atas Variabel *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen dan Variabel Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas sebagai Variabel Independen yang nantinya menjadi model persamaan regresi linier berganda. Selanjutnya, model tersebut dilakukan pengujian data menggunakan data panel (kombinasi data *time series* dan *cross section*) untuk menentukan model regresi linier berganda data panel melalui beberapa model pendekatan, antara lain model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Penentuan model regresi linier berganda data panel dilakukan dengan *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test*. Kemudian, dari ketiga model tersebut dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) model terbaik yang memenuhi ketentuan *Ordinary Least Square*, yaitu data berdistribusi normal dan tidak melanggar asumsi klasik (*Multikolinieritas* dan *Heteroskedastisitas*). Lalu, dilakukan uji hipotesis untuk variabel independen terhadap variabel dependen (parsial dan simultan). Pada tahap akhir, dilakukan pengujian untuk mengukur seberapa besar model regresi linier dapat menjelaskan variasi variabel dependen dan dilengkapi dengan hasil dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima termuat kesimpulan hasil penelitian yang bersumber dari pembahasan pada bab satu, dua, dan tiga, serta empat. Kemudian, disebutkan saran implikasi berdasarkan hasil penelitian yang menjelaskan dampak penelitian terhadap pemerintah, perusahaan, peneliti, dan peneliti selanjutnya.